



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NOMOR: 08/NK/MENKO/PMK/V/2022


NOMOR: 119/2445/SJ

TENTANG

SINERGISITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,
DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-05-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Pemerintahan Dalam Negeri yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui kerja sama yang sinergis di antara PARA PIHAK dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan khususnya terkait pemerintahan dalam negeri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan pemerintahan dalam negeri;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (bulan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Materi muatan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3522510

Email : roinfohukum@kemenkopmk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3810343

Email : kerjasama.kemendagri@gmail.com

PASAL 8

ADENDUM


Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KESATU,

MUHADJIR EFFENDY

